

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT
MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'AN DI KELURAHAN
SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Muhammad Syamsul Aidy

11721102852

PROGRAM S 1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

T.A 2020/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR’AN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Syamsul Aidy
NIM : 11721102852
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Jumadil Akhir 1442 H
10 Februari 2021 M

Pembimbing Skripsi


Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP. 130217085



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR’AN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD SYAMSUL AIDY**
 NIM : 11721102852
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Syamsul Aidy (2021) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur'an Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Judul Skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan al-Qur'an Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa bacaan alquran, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa bacaan alquran yang ditinjau dari hadis dan ulama fikih.

Mahar berupa bacaan al-Qur'an ini menjadi keunikan sendiri dan perbincangan di masyarakat karena suatu yang langka dan hal yang baru. Pemberian mahar ini dilantunkan oleh suami kepada istrinya setelah dilakukan prosesi akad nikah. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan kadar mahar berdasar kan tinjauan hukum islam.

Sumber data dalam penelitian lapangan ini yaitu pihak mempelai, Penghulu, tokoh agama dan masyarakat. Dalam memgumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan angket sehingga yang diperoleh datanya berupa data tentang pengertian mahar berupa bacaan al-Qur'an, proses pemberiannya dan faktor adanya mahar berupa bacaan al-Qur'an.

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan kasus yang ada pada mahar berupa bacaan al-Qur'an di Kelurahan Simpan Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktek pemberian mahar yang berupa bacaan al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai mahar, akan tetapi mengajarkan al-Qur'an untuk menyenangkan dan membanggakan hati calon istri, atau menunjukkan bahwa mahar dari pernikahan tersebut tetap menjadi tanggungan suami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'ANDI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Asrul Ahmad dan Ibunda Elizarti yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang Abang dan Adik penulis M.R.Kurniawan dan Asti Ananda Octaviani, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku ketua dan sekertaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta semangat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Para guru-guru yang telah membimbing dalam bidang ilmu agama, al Ustadz Khairul Anwar, Lc., MA, al Ustadz Muhammad Himawan, Lc, al Ustadz Dr. Kholilurrahman, Lc, MA, dan terkhusus guru mulia Dr. Syakh Fadi ‘Alamuddin al Husaini, Dr. Syakh Salim Alwan al Husaini, Dr. Syakh Samir al Khauli, Dr. Syakh Ismail Sahran, dan para guru-guru mulia dari Syahamah (Shabab Ahlusunnah Waljamaah).
8. Sahabat-Sahabat seperjuangan dalam dakwah pengembangan aqidah ahlusunnah wal jamaah yaitu Abangda Khairun Nasri, SH., Zedri Romanda, Julheri Pradana, Rama Rahmadi Putra, Arbain, Abangda Hariandi, ST, Fadel Muhammad, Fajar, Andre Rahmad dan seluruh kawan-kawan Majelis Jannatul Ilmi Pekanbaru yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya.
9. Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi yaitu Arbain dan Reno Setiawan Ramadhan
10. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Pangke Barat, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang memberikan motivasi dan do’anya, yaitu Zedri Romanda, Raja Ilham Nur Arif, Kasuma Indra Suryawan, Juliani Syafitri, Rahimi Sa’adiah, Ulfa Luthfiani, Namira FetyZahra, Herma Yunita, Dian Agustia dan Fikriatun Nisa.
11. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017, terkhusus Hukum Keluarga lokal AH.B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Penulis

Muhammad Syamsul Aidy
NIM. 11721102852

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Geografi dan Monografi	14
B. Keadaan Penduduk	15
C. Pendidikan	17
D. Agama dan Keyakinan	19
E. Kondisi Perekonomian	20
BAB III TEORI MAHAR NIKAH DAN TEORI PERSEPSI	22
A. Mahar Dalam Hukum Perkawinan Islam	22
B. Tujuan Pemberian Mahar	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar	27
D. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	36
E. Persepsi	39
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	43
BAB IV PENYAJIAN DATA PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'AN	46
A. Deskripsi Mengenai Pemberian Mahar Berupa Bacaan al-Qur'an di Kelurahan Simpang Baru	46
B. Hasil Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberian Mahar Berupa Bacaan al-Qur'an	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Bacaan al-Qur'an.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Station Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 15

TABEL 1.2 : Jumlah Penduduk Menurut Umur 16

TABEL 1.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 18

TABEL 1.4 : Jumlah Tempat Ibadah 19

TABEL 1.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan..... 20

TABEL 2.1 : Pertanyaan Angket 1 49

TABEL 2.2 : Pertanyaan Angket 2 49

TABEL 2.3 : Pertanyaan Angket 3 50

TABEL 2.4 : Pertanyaan Angket 4 51

TABEL 2.5 : Pertanyaan Angket 5 51

TABEL 2.6 : Pertanyaan Angket 6 52

TABEL 2.7 : Pertanyaan Angket 7 53

TABEL 2.8 : Pertanyaan Angket 8 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang paling agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam islam disebut sebagai akad yang paling kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala., maka ada tujuan yang terdapat pada perkawinan. Tujuan perkawinan dalam islam yang ialah seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antaratanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagikaum yang berpikir,” (Q.S.Ar-Rum, 30:21)².

Demi tercapainya tujuan perkawinan terdapat ketentuan rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Jika rukun dan syarat tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak sahnya suatu perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 14, rukun dan syarat perkawinan adalah :

¹Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Kompilasi Hukum Islam Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta : Nala Dana, 2004), cet.. ke-1, h 128

²Departemen Agama RI, *al-Qur'andan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 324



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam al-Qur'ansurah al-Baqarahayat 228³ :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (paraperempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”*⁴

Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki, sebagaimana seorang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah:

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* diterjemahkan Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-7, h 230

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mahar;
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah);
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;
4. Adil dalam pergaulan.⁵

Mahar adalah salah satu hak istri.⁶ Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-kaki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.⁷ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁸ (Q.S.an-Nisa : 4:4)

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :

انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), cet. ke-1, h 174

⁶Ibn Ali al-Ansyari, *al-Mizan Al-Kubro*, (Semarang : Toha Putra, 2003), cet. ke-3, h 116

⁷Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS 2001), cet. ke-1, h 108-109

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’andan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Mahar bukanlah sebuah rukun dan juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar, maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan *fuqaha*. Hal ini di jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 236 :¹⁰

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”¹¹

Berdasarkan aturan al-Qur’an dan Hadist yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran mahar, maka para imam mazhab, baik itu Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah

⁹Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), cet. ke-1, h 83

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-3, h 232

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sepuluh dirham. Imam Malik mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham.¹² Selain pendapat mazhab empat tersebut, mazhab Syafi'i mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri.

Dalam al-Qur'an mahar disebut sebagai *nihlah* yang bermakna pemberian, karena tidak ditukar dengannya apapun dalam bentuk harta dari pihak perempuan, namun mahar diberikan oleh pihak laki-laki karena ia memiliki hak *istimta'* (bersetubuh dan bercumbu rayu) terhadap perempuan.¹³ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. An-Nisa : 24

فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kesenangan yang kalian rasakan dari istri-istri kalian, maka berikanlah bagi mereka mahar yang menjadi hak mereka.”¹⁴

Dalam urusan perkawinan di Indonesia telah diatur yakni Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar akan tetapi dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada

¹²Mughniyah Muh Ammad Jawad, *Fiqi Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2007), cet. ke-2, h 364

¹³ Qismul Abhast Wa Addirasat al Islamiyyah, *al-Idhah Ma'rifati Muhimmati Nikah*, (Beirut Libanon : Jamiyyah Masyari' al Khairiyyah al Islamiyyah, 1993), cet. ke-1, h 14-15

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Masalah-masalah baru terus bermunculan dalam masyarakat yang selalu berkembang khususnya dalam hukum perdata islam. Perubahan-perubahan terjadi secara luas dalam masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai religius harus secara kreatif diaplikasikan dalam pengalaman dan konteks kekinian. Oleh karena itu sudah selayaknya pemahaman, pemaknaan, dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji.

Pada umumnya mahar berupa harta, barang, ataupun uang. Sebagaimana telah kita ketahui bersama ada sebagian pasangan yang menggunakan mahar berupa bacaan al-Qur'an. Di Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan bab tentang mahar sedangkan di Kompilasi Hukum Islam masih belum komprehensif peraturan mengenai mahar sehingga patut mengenai mahar ini dikaji ulang dengan peraturan islam lainnya.

Pernikahan yang terjadi di Kelurahan Simpang Baru salah satu dari perkembangan tentang pernikahan di zaman modernisasi oleh pasangan Yudi Prasetyo dengan Khairun Nisa dalam hal mahar yang diberikan berupa

¹⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta : Nala Dana, 2004), cet. ke-1, h 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan al-Qur'an. Pada umumnya di Kelurahan Simpang Baru ini mahar berupa seperangkat alat shalat, namun ini melainkan berupa Bacaan al-Qur'an.¹⁶

Mahar berupa bacaan al-Qur'an ini menjadi keunikan sendiri dan perbincangan di masyarakat karena suatu yang langka dan hal yang baru. Pemberian mahar ini dilantunkan oleh suami kepada istrinya setelah dilakukan prosesi akad nikah. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan kadar mahar berdasar kan tinjauan hukum islam.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan al-Qur'an Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Pemberian Mahar Bacaan al-Qur'an

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁶ Iwansyah Putra Harahap, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, 20 Agustus 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'an di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui deskripsi pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Bacaan al-Qur'an.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang juga tertarik melakukan penelitian dalam objek penelitian yang terkait.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (sosiologis). Dimana peneliti langsung terjun ke lokasi dengan menggunakan alat sebagai pengumpulan data yang berupa wawancara di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan Pemberian Mahar Bacaan al-Qur'an.

b. Sumber data

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapaun sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer

Pihak mempelai yang maharnya berupa hafalan al-Qur'an, keluarga dan penghulu di Kelurahan simpang baru, kecamatan tampan, kota pekanbaru

2. Bahan hukum sekunder

Diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian
- b. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
- c. Wawancara, yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya 2 orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah di tetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam memahami.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pandangan atau pendapat masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang berjumlah 16.934 jiwa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah populasi di atas terlalu banyak, maka penulis mengambil sampel 106 orang. Pengambilan sampel ini bersifat *Random Sampling* yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), cet. ke-6, h 326



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang diambil adalah dengan cara deduktif. Suatu metode disebut sebagai deduktif apabila analisis data dan penulisan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar penelitian lebih terarah maka penulis menyusun penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dikemukakan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini akan memberikan penjelasan mengenai profil singkat Kelurahan Simpang Baru.

BAB III : TINJAUAN TEORI MAHAR NIKAH DAN TINJAUAN TEORI PERSEPSI MASYARAKAT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada BAB ini akan dibahas mengenai teori mahar dan teori persepsi.

BAB IV : PENYAJIAN DATA PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'AN

Pada BAB ini berisikan persepsi masyarakat terhadap pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian mahar bacaan al-Qur'andi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU

A. Geografi dan Monografi

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Kelurahan Simpang Baru merupakan kelurahan yang sangat luas dibandingkan kelurahan lainnya yang terdapat di Kecamatan Tampan, luas wilayah Kelurahan Simpang Baru adalah 23, 59 Km². dan jumlah penduduk + 48.516 jiwa. Di kelurahan ini terdapat 34 RW dan 144 RT.¹⁸

Secara geografis keseluruhan kelurahan ini merupakan daerah yang memiliki daratan rendah dengan curah hujan yang tinggi serta memiliki dua pergantian musim; yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebagian tanah berlahan liat dan gambut.

Adapun batas wilayah Kelurahan Simpang Baru saat ini adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.

¹⁸ Asrizal, *Publikasi Informasi Kecamatan Tampan*, (Pekanbaru: Badan Pusat Koorndinator Statistik Kecamatan Tampan 2020), h 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.¹⁹

B. Keadaan Penduduk

Dilihat dari keadaan penduduk di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dimana kelurahan ini terdapat 48.516 jiwa. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Tabel.1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	23.456
2.	Perempuan	25.060
	Total	48.216

Sumber Data : Kelurahan Simpang Baru

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan jenis laki-laki berjumlah 23.456 jiwa, dan perempuan berjumlah 25.060. Dari data tersebut terlihat keseimbangan antara penduduk berjenis laki-laki dan perempuan. Namun mayoritas penduduknya berjenis perempuan dengan perbandingan perempuan lebih banyak 1.604 jiwa dari pada laki-laki.²⁰

Selanjutnya, jika diperhatikan jumlah penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan umur, maka akan terlihat jelas perbandingannya, yang dijelaskan di sini adalah

¹⁹ Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Tahun 2020

²⁰ Asrizal, *op.cit.*, h 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk mulai dari umur 4 tahun sampai 24 tahun ke atas, sebagai mana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah/Jiwa
1	0-04	5.702
2	5	1.287
3	6	1.251
4	7-12	4.309
5	12-15	2.583
6	16	1.244
7	17	1.222
8	18	1.948
9	19-24	12.036
10	>24	16.934
	Total	48.516

Sumber Data : Kelurahan Simpang Baru

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa penduduk berumur antara 0-04 tahun berjumlah 5.702 jiwa, umur 5 tahun berjumlah 1.287 jiwa, umur 6 tahun berjumlah 1.251 jiwa, umur 7-12 tahun berjumlah 4.309 jiwa, umur 13-15 tahun berjumlah 2.583 jiwa, umur 16 tahun berjumlah 1.244 jiwa, umur 17 tahun berjumlah 1.222 jiwa dengan persentase, umur 18 tahun berjumlah 1.948 jiwa, umur 19-24 tahun berjumlah 12.036 jiwa, umur >24 tahun berjumlah 16.934 jiwa.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah



penduduk yang berumur >24 yaitu berjumlah 16.934 jiwa. Sedangkan penduduk menurut umur dengan jumlah kecil adalah umur 17 tahun berjumlah 1.222.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan suatu wilayah. Karena pendidikan adalah sebagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan pembangunan suatu wilayah akan dapat diwujudkan. Negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal.

Disisi lain, di dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan. Karena pendidikan dalam Islam memiliki tujuan sendiri bukan hanya tujuan untuk dunia saja tetapi tujuan memperoleh bahagia diakhirat. Secara umum tujuan pendidikan dalam Islam adalah agar orang yang dididik, menjadi hamba Allah yang saleh, sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, manusia sempurna, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, termasuk juga berakhlak dengan meneladani *al-Asma al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, tujuan pendidikan dalam Islam itu luas, tinggal lagi yang perlu adalah operasionalisasi pendidikan.²¹

Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dilihat dari tingkat pendidikannya: yaitu pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Jiwa
1	Belum Sekolah	8.046
2	Tidak Tamat SD Sederajat	3.931
3	Tamat SD Sederajat	10.284
4	SMP Sederajat	8.645
5	SMA Sederajat	12.321
6	Diploma II	826
7	Akademi/Diploma III	1.752
8	Perguruan Tinggi Diploma IV	2.801
		48.516

Sumber Data : Kelurahan Simpang Baru

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk menurut tingkat pendidikannya di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tamapan, Kota

²¹ Samsul Nizar, Zainal Efendi Hasibuan, *Hadist Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), cet. Ke-3, h 11-12.



Pekanbaru, terlihat jelas penduduk yang belum sekolah berjumlah 8.046 jiwa, Tidak Tamat SD Sederajat berjumlah 3.931 jiwa, Tamat SD Sederajat berjumlah 10.284 jiwa, SMP Sederajat berjumlah 8.645 jiwa, SMA Sederajat berjumlah 12.231 jiwa dengan 19

Diploma II berjumlah 826 jiwa, Akademi/Diploma III berjumlah 1.752 jiwa, Perguruan Tinggi/Diploma IV berjumlah 2.801 jiwa.

D. Agama dan Keyakinan

Agama merupakan sesuatu fitrah bagi manusia. Karena agama tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, setiap manusia pasti mempunyai tuhan yang menciptakannya. Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru tidak ditemukan adanya penduduk yang tidak beragama atau yang disebut *ateis*, dimana di kelurahan ini terdapat 5 agama yang diyakini penduduk, yaitu: Islam, katolik, protestan, hindu dan budha.

Di samping itu, dalam mendukung dan lancarnya pelaksanaan ibadah bagi setiap insan, maka perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan data Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat 78 sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	51
2	Mushalla	21
3	Gereja	6
	Total	78

Sumber Data : Kelurahan Simpang Baru

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tempat ibadah yang terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Masjid berjumlah 51 unit, Mushalla berjumlah 21 unit, dan gereja berjumlah 6 unit. Jadi, berdasarkan data diatas dapat diketahui di Kelurahan Simpang Baru terdapat 78 unit sarana prasarana ibadah.

Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mayoritas penduduknya beragama Islam dan tempat ibadah yang paling banyak adalah Masjid berjumlah 51 unit, sedangkan tempat ibadah yang sedikit adalah gereja berjumlah 6 unit.

E. Kondisi Perekonomian

Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, jika dilihat dari status pekerjaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, menjelaskan bahwa perbedaan secara signifikan antara yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5
Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Penduduk	Jumlah/Jiwa
1	Bekerja	14.094
2	Mencari Pekerjaan	4.262
3	Sekolah	10.407
4	Lainnya	6.328
	Total	35.091

Sumber Data : Kecamatan Tampan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang sudah bekerja berjumlah 14.094 jiwa, yang masih mencari pekerjaan berjumlah 4.262 jiwa dengan persentase, penduduk yang masih sekolah berjumlah 10.407 jiwa, dan lainnya berjumlah 6.328 jiwa.

Jika dilihat angka penduduk menurut pekerjaan di atas, bahwa yang sudah bekerja lebih banyak 14.094 jiwa dengan persentase dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan, yang masih sekolah, dan yang lainnya, akan tetapi sebenarnya yang belum atau yang masih mencari pekerjaanlah angka yang paling banyak jika dijumlahkan yang masih mencari pekerjaan, yang masih sekolah, dan yang lainnya yaitu berjumlah 20.997 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TEORI MAHAR NIKAH DAN TEORI PERSEPSI

A. Mahar Dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian Mahar

a. Pengertian secara etimologi

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin. Di dalam al-Qur'an maskawin disebut *shadaq, nihlah, faridhah*, dan *ajr*.²²

1. *Shadaq* ialah sebutan untuk harta yang dibebankan pada laki-laki dengan sebab pernikahan persetubuhan.²³
2. *Nihlah* ialah pemberian suka rela atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.
3. *Ajr*, berasal dari kata ijarah yakni upah. *Ajr* adalah mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita sebagai kompensasi dari hak laki-laki itu untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut.²⁴ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

²² Imam Jaqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : Bina Iman, 1993), cet. ke-1, h 129

²³ KH. M. Anwar Manshur, *Fath Al-Qarib*, (Kediri : Anfa' Press, 2015), cet. ke-3, h 506

²⁴ Muhammad Zuhaily, *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'I*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), cet. ke-4, h 237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*“Kesenangan yang kalian rasakan dari istri-istri kalian, maka berikanlah bagi mereka mahar yang menjadi hak mereka”* (Q.S. An-Nisa : 4).²⁵

b. Pengertian secara terminologi

Secara istilah mahar yaitu sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.²⁶

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²⁷

Adapun pengertian mahar dari ulama mazhab adalah sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Syafii mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.
2. Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 61

²⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet. ke-2, h 277

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, h 695.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
4. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.²⁸

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan .

2. Dasar Hukum Mahar.

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai penyariatian mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyariatkan akad nikah tanpa mahar.²⁹

Dalil kewajiban mahar dalam Alquran adalah firman Allah :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

²⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam* 9, (Surabaya: Imtiyaz. 2013), cet. ke-1, h 230.

²⁹ Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok : Gema Insani, 2006), cet. ke-2, h 672

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Q.S.An-Nisa’: 4).³⁰

Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :*“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana” (Q.S.An-Nisa’ : 24).³¹*

Sabda Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam :

انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *“carilah walaupun cincin dari besi.” (HR. Muslim)³²*

B. Tujuan Pemberian Mahar

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal hubungan keduanya. karena itu mahar merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita. Pada jaman jahiliyah, mahar sudah ada. Namun bukan calon istrin yang memiliki haknya, melainkan wali nikahnya. Wali nikah tersebut berhak

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’andan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 61

³¹ *Ibid.*

³² M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang Secara Islam*, (Bandung : al-Ma’arif, 1983), cet. ke-1, h 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan mahar, menerimanya, dan juga membelanjakannya untuk dirinya sendiri.

Maka ketika Islam datang, Islam mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mewajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istri, bukan ayah atau wali nikah. Sebagaimana tertulis dalam QS An-Nisa [4]:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³³

Dalam kajian ilmu fiqih, ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar tersebut. Misalnya, mazhab Hanafi menyebutkan minimal 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki adalah 2 dirham. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Pendapat yang terakhir ini bersandar sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’andan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.*” (HR. Abu Daud, no. 2117)³⁴

Hadis tersebut mengingatkan bahwa tujuan mahar tersebut bukanlah untuk bahan pameran kepada keluarga atau tamu undangan. Tujuan mahar utamanya adalah untuk memuliakan wanita. Sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak wanita harus mengerti keadaan laki-lakinya. Mahar tersebut tidak harus berupa uang, bisa saja berupa jasa. Dan menjadi sebuah keberkahan jika wanita mampu mempermudah jalannya prosesi nikahnya, termasuk urusan mahar yang tidak memberatkan. Hadis dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,

مَنْ يُمِّنِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْبَسَرَ خِطْبُهَا وَأَنْ يَبْسَرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَبْسَرَ رَحْمَهَا

Artinya: “*Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan.*” (HR. Ahmad)³⁵

³⁴ Qismul Abhast Wa Addirasat al Islamiyyah, *al-Idhah Ma’rifati Muhimmati Nikah*, (Beirut Libanon : Jamiyyah Masyari’ al Khairiyyah al Islamiyyah, 1993), cet. ke-1, h 14-15

³⁵ Qismul Abhast Wa Addirasat al Islamiyyah, *al-Idhah Ma’rifati Muhimmati Nikah*, (Beirut Libanon : Jamiyyah Masyari’ al Khairiyyah al Islamiyyah, 1993), cet. ke-1, h 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar

1. Kualifikasi Mahar

Yang di maksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam :

a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.³⁶ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu. Yaitu mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Alquran, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai seperangkat alat shalat.

Sedangkan mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah “*hantaran*” yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk “terselubung” seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.³⁷

³⁶ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2002), cet. ke-1, h 365.

³⁷ M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam*, (Bandung : al-Ma’arif, 1983), cet. ke-1, h 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqoha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

1. Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
2. Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi, dan lainlain.³⁸

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

3. Barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.

³⁸ Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Primashopi Press, 2003), cet. ke-1, h 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Barangnya bukan barang gasab

Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk dimilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab tidak sah tetapi akadanya tetap sah.³⁹

b. Mahar berupa manfaat atau jasa.

Mahar tidak hanya berupa uang atau barang, namun bisa berupa manfaat atau jasa, yaitu seperti kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci Al-Quran.

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para fuqoha beragam, antara lain :

1. Menurut mazhab Syafi'i

Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat.⁴⁰

2. Menurut mazhab maliki

Tidak boleh memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini

³⁹ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Perdana, 2006), cet. ke-1, h 88.

⁴⁰ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, II (Beirut : Dar al Fikr,t.t.), cet. ke-1, h 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah sebagai mahar. Misalnya mengawini perempuan dengan berupa mahar dia ceraikan madunya atau dia tidak memadunya dengan perempuan lain atau tidak membawa keluar dari negaranya maka semua manfaat ini tidak bisa dijadikan mahar karena manfaat ini tidak bisa diambil dengan harta.⁴¹

3. Menurut mazhab hambali

Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. mengenai kisah Syu'aib 'Alaihi Salam. bersama Musa 'Alaihi Salam. :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-3, h 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah akan engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”(Q.S.Al-Qasas : 27).⁴²

Jika suami menceraikan istrinya sebelum disetubuhinya, maka gugur setengah mahar, jika maharnya masih belum dibayar, jika maharnya berupa barang dikembalikan seperuhnya.⁴³ Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya : *Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan.(Al-Baqarah: 237).⁴⁴*

4. Menurut mazhab hanafi

Mazhab Hanafi Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta

⁴² Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 379

⁴³ Qismul Abhast Wa Addirasat al Islamiyyah, *al-Idhah Ma’rifati Muhimmati Nikah*, (Beirut Libanon : Jamiyyah Masyari’ al Khairiyyah al Islamiyyah, 1993), cet. ke-1, h 13

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.⁴⁵

Mahar seperti ini juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana suatu hari datang kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam. seorang wanita yang menyerahkan dirinya dengan tujuan agar Nabi menjadikan dirinya sebagai seorang istri, akan tetapi saat itu Nabi tidak berkenan memperistri wanita tersebut dan akhirnya wanita itu dinikahi oleh sahabat Nabi dengan mahar beberapa ayat Alquran yang dihafal dan mengajarnya oleh sahabat tersebut dan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Mengizinkannya.

Hadisnya :

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ، فَاَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ عَدَدُهَا. فَقَالَ: تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. —سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ: أَذْهَبَ، فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : “Dari *Sahl bin Sa'd As Sa'idi* dia berkata: Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi

⁴⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), cet. ke-1, h 391.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasallam seraya berkata; *Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; *Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya.* Beliau bersabda: *Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?* Jawab orang itu; *Tidak, demi Allah wahai Rasulullah.* Beliau bersabda: *Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin).* Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; *Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi.* Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; *Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku.* –Kata Sahl; *Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin).* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya.* Oleh karena itu, lakilaki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: *Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?* Dia menjawab; *Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: Apakah kamu hafal di luar kepala?* Dia menjawab; *Ya.* Beliau bersabda : *Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan dengan mahar berupa surah-surah al-Qur`an yang engkau hafal.*” (HR. Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 1425)⁴⁶

⁴⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 1, (Jakarta : Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabyah, tt.), cet. ke-3, h 596.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Imam Nawawi menyimpulkan hadits Sahl bin Sa'ad di atas dengan menyatakan bahwa mahar itu baiknya berupa pengajaran Al Qur'an. Beliau berkata,

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِّجَوَازِ كَوْنِ الصَّدَاقِ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ

Artinya : “Di dalam hadits terdapat dalil akan bolehnya mahar berupa pengajaran al Qur'an.” (Syarh Shahih Muslim, 9: 192)⁴⁷

Sedangkan Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia lebih cenderung memahami hadits Sahl bin Sa'ad untuk mahar berupa pengajaran al Qur'an dibolehkan jika tidak didapati mahar berupa harta. Pengajaran al Qur'an itu termasuk jasa yang diberikan sebagai mahar. Dalam *Fatwa al Lajnah Ad Daimah*, komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia disebutkan,

يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَ الْمَرْأَةِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ مَهْرًا لَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَالًا

Artinya : “Boleh menjadikan pengajaran al Qur'an pada wanita sebagai mahar ketika akad saat tidak didapati harta sebagai mahar.” (Fatawa al Lajnah Ad Daimah no. 6029, 19: 35).⁴⁸

⁴⁷ Yahya bin Syarf An Nawawi, *al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, terbitan Dar Ibnu Hazm, 2005, cet. ke-1, h 126

⁴⁸ *Ibid.*



2. Klasifikasi Mahar

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁹

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang ini Allah Subhanahu

Wa Ta'ala. berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
 شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya : “Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S.An-Nisa’ : 20).⁵⁰

2. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram

⁴⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-1, h 45.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mekar, 2004), cet. ke-2, h 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama.⁵¹

b. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* ialah mahar yang diminati biasanya oleh perempuan-perempuan kerabatnya, seperti saudari sekandung, saudari seayah, keponakan. Dengan mempertimbangkan umur, kecerdasan, kekayaan. Disyaratkan dalam mahar harus diketahui kadarnya, maka tidak sah jika membayarkan mahar yang majhul, seperti mengatakan : “*Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar satu rumah dari beberapa rumahmu*”.⁵²

c. Mahar dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak melalui persetujuan pihak calon istri.

⁵¹ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), cet. ke-1, h 93.

⁵² Qismul Abhast Wa Addirasat al Islamiyyah, *al-Idhah Ma'rifati Muhimmati Nikah*, (Beirut Libanon : Jamiyyah Masyari' al Khairiyyah al Islamiyyah, 1993), cet. ke-1, h 12-13



Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam Pasal 30 sampai 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 yang mengatur tentang mahar.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya (yakni sebelum berhubungan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam Pasal 38 menjelaskan tentang Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁵³

Peraturan mahar dalam KHI bertujuan :

- a. Untuk menertibkan masalah mahar

⁵³ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI, 2004), cet. ke-2, h 138-140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah.
- c. Menetapkan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.⁵⁴

B. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan” (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.⁵⁵ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.⁵⁶

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian

⁵⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), cet. ke-1, h 40

⁵⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), cet. ke-2, h 863.

⁵⁶ Indra Tanra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015, h 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Sejalan dengan hal itu, Rahmat Jallaludin mendefinisikan pengertian persepsi sebagai: “pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.⁵⁷

2. Bentuk-bentuk persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk :

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini

⁵⁷Jallaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1990), cet. ke-1, h 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.⁵⁸

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

Setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

⁵⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), cet. ke-1, h 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
2. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.⁵⁹

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek (1996) dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang

⁵⁹ Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di DesaJinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No.1/ 2019, cet. ke-1, h 286



dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

a. Latar Belakang

Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

b. Pengalaman.

Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.

c. Kepribadian.

Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

d. Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Penerimaan Diri.

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang memengaruhi persepsi.⁶⁰

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah :

- a. Intensitas, Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.
- b. Ukuran, Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
- c. Kontras, Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.
- d. Gerakan, Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
- e. Ulangan, Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
- f. Keakraban, Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.⁶¹

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri.

⁶⁰ Rahmat Dahlan, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No. 1/Juni 2017, cet. ke-1, h 10

⁶¹ *Ibid.*, h 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis uraikan diawal, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dimana telah di paparkan dalam rumusan masalah tentang pemberian mahar berupa bacaan al-Qur'an di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil dari angket mengenai persepsi masyarakat di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang setuju bahwa adanya mahar berupa bacaan al-Qur'an.

Hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dengan pemberian mahar berupa bacaan al-Quran oleh pasangan kekasih di Kelurahan Simpang Baru yaitu karena asas sederhana dan mempermudah mahar, berharap keberkahan.

Bacaan al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai mahar, akan tetapi mengajarkan al-Qur'an serta untuk menyenangkan dan membanggakan hati calon istri, atau menunjukkan bahwa mahar dari pernikahan tersebut tetap menjadi tanggungan suami. Dan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat tentang mahar maka lebih baik cukup dengan mahar seperti harta, emas atau barang karena itulah yang digunakan pada umumnya.

B. Saran

Dari uraian diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama, lembaga urusan agama serta lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar segera memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya dalam perkawinan khususnya terkait sebuah mahar dalam perkawinan.
2. Kepada pihak pembuat hukum atau undang-undang, hendaknya peraturan tentang mahar lebih dikomprehensifkan dan diperjelas lagi agar dalam perkawinan sesuai dengan teori dan prakteknya sehingga terwujud tujuan dari perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam.. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2011)
- Abd.Rahman Ghazali.. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Perdana. 2006)
- Abu Ishaq al-Syairazi. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, II (Beirut : Dar al Fikr,t.t. 2011)
- Asrizal. *Publikasi Informasi Kecamatan Tampan*. (Pekanbaru: Badan Pusat Koorndinator Statistik Kecamatan. 2020)
- Bimo Walgito.. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta : Andi Offset. 2004)
- Depag RI,. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI. 2004)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Depag RI. 2004)
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya : Mekar. 2004)
- Departemen Agama RI.. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Kompilasi Hukum Islam Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 2*. (Jakarta : Nala Dana. 2004)
- Djaman Nur. *Fiqh Munakahat*. (Semarang : Toha Putra. 1993)
- Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No.1/ 2019.
- Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. 2020
- Ibn Ali Al-Ansyari.. *Al-Mizan Al-Kubro*. (Semarang : Toha Putra. 2003)
- Rusyd. Ibn.. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. (Semarang : Asy-Syifa.1990)Mas'ud Ibnu.. *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : Pustaka Setia. 2000)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Imam Jaqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini.. *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya : Bina Iman. 1993)
- Indra Tantra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015.
- Rahmat Jallaludin.. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Karya. 1990)
- Mughniyah Muh Ammad Jawad.. *Fiqh Mazhab*. (Jakarta : Lentera. 2007)
- Husain Muhammad.. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : LKIS. 2001)
- Zuhaily Muhammad.. *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*. (Surabaya: Intiyaz. 2013)
- Muslim. *Shahih Muslim*. jilid 1. (Jakarta : Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabyah, tt. 2011)
- Manshur M. Anwar.. *Fath Al-Qarib*,. (Kediri : Anfa' Press. 2015)
- Mughniyah M. Jawad.. *Fiqh 5 Mazhab*. (Jakarta : Lentera Basritama. 2002)
- Al-Buhy M. Labib..*Hidup Berkembang secara Islam*. (Bandung : al-Ma'arif. 1983)
- Syamsudin M.. *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007)
- Jannah Nur. *Mahar Pernikahan*. (Yogyakarta: Primashopi Press. 2003)
- Qismul Abhast Wa Addirasat al Islamiyyah.. *al-Idhah Ma'rifati Muhimmati Nikah*. (Beirut Libanon : Jamiyyah Masyari' al Khairiyyah al Islamiyyah. 1993)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005)
- Rahmat Dahlan, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No. 1/Juni 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1/Januari 2015.
- Samsul Nizar,Zainal Efendi Hasibuan.. *Hadist Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*. (Jakarta: Kalam Mulia. 2011)
- Sabiq Sayyid, alih bahasa Drs Moh.. Thalib, *Fiqih Sunnah 7*, (Bandung: al-Ma’arif. 1983)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. (Bandung : Alfabeta. 2014)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press. 2010.)
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2003)
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta : Gema Insani. 2011)
- Yahya bin Syarf An Nawawi. *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*. (terbitan Dar Ibnu Hazm. cetakan pertama. 1998)
- Harahap Yahya.. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Sinar Grafika. 2007)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

Angket Pertanyaan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan Hormat,

Saya adalah salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sedang melakukan penelitian di lingkungan Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian yang saya lakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur'an Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru”. Penelitian ini merupakan proses dalam pembuatan skripsi yang menggunakan metode kualitatif.

Saya memohon kesediaan saudara/i sekalian untuk meluangkan waktu mengisi angket penelitian ini dengan jujur, benar, dan apa adanya. Angket ini merupakan alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian saya. Saya selaku peneliti akan menjamin identitas serta informasi yang telah saudara/i berikan akan bersifat rahasia. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Oktober 2020

Hormat Saya,

Muhammad Syamsul Aidy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan yang telah disediakan.
2. Isilah jawaban dengan sesuai dengan kemampuan.
3. Berilah jawaban pada semua pertanyaan dan tidak ada yang terlewatkan.
4. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada peneliti.

I. Karakteristik Responden.

1. Jenis Kelamin :
 - a. Pria
 - b. Wanita
2. Usia :
 - a. 20 Tahun - 29 Tahun
 - b. 30 Tahun – 40 Tahun
 - c. 41 Tahun – 50 Tahun
3. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD/Sederajat
 - b. SMP/Sederajat
 - c. SMA/Sederajat
 - d. Perguruan Tinggi
4. Penghasilan
 - a. < 1 Juta
 - b. 1 Juta – 2 Juta
 - c. > 2 Juta – 3 Juta
 - d. > 3 Juta

II. Pertanyaan.

1. Apakah Anda paham apa itu mahar ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Paham
 - b. Paham
 - c. Kurang Paham
 - d. Tidak Paham
2. Menurut Anda apakah mahar itu penting ?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Kurang penting
 - d. Tidak penting
3. Apakah Anda setuju Mahar itu harus diucapkan ketika akad ?
- a. Setuju
 - b. Sangat setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
4. Apakah Anda pernah mendengar istilah mahar bacaan Al-Qur'an?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
5. Menurut Anda, Apakah setuju bacaan Al-Qur'anitu bisa dikatakan sebagai mahar ?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
6. Apakah Anda setuju dengan adanya pemberian mahar berupa bacaan Al-Qur'an?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
7. Menurut Anda, apakah orang yang memberikan mahar bacaan Al-Qur'ansudah memahami hukum tentang mahar ?
 - a. Sangat Paham
 - b. Paham
 - c. Kurang paham
 - d. Tidak paham
8. Apakah Anda setuju bahwa orang yang memberikan mahar berupa bacaan Al-Qur'antidak mampu dari segi ekonomi ?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

Lampiran II

Foto-foto Dokumentasi Wawancara

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Iwansyah Putra Harahap, S.Sy, ME.Sy



Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Ayub. S.Ag

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan tokoh agama Khairun, Lc



Wawancara dengan Pengantin Laki-laki yang menggunakan mahar Bacaan Al-Qur'an Yudi Prasetyo, ST

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Muhammad Yani



Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Romansyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR’AN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD SYAMSUL AIDY**
 NIM : 11721102852
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 September 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5954/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL AIDY
NIM : 11721102852
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur'an di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang
Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/35669
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/P.II/PP.00.9/5954/2020 Tanggal 29 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD SYAMSUL AIDY |
| 2. NIM / KTP | : | 11721102852 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU, PANAM, PERUMAHAN PARADIS |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'AN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Oktober 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rekomendasi cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/2399



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35669 tanggal 6 Oktober 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **MUHAMMAD SYAMSUL AIDY**
2. NIM : **11721102852**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **SUNGAI LAKAM DESA SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU**
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'AN DI KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 November 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris


H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN**

ALAMAT : JALAN H.R. SUBRANTAS NO.52 TELP. (0761) 63317
PEKANBARU

Pekanbaru, 18 November 2020

Kepada Yth:
Sdr. Lurah Simpang Baru
Kec. Tampam Kota Pekanbaru
Di -
Pekanbaru

Nomor : 59 / KT / XI / 2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RISET / PENELITIAN**

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/2020/2399, tanggal 17 November 2020 perihal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : **MUHAMMAD SYAMSUL AIDY**
NIM : 11721102852
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MAHAR BACAAN AL-QUR'AN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

ABDUL BARRI, S.IP
Penata 111
301120 200701 1001

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Syamsul Aidy, lahir di Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau) pada tanggal 29 Juni 1999 merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Asrul dan Elizarti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri SD N 001 Tebing yang tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan kembali ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yaspika Karimun, kemudian melanjutkan kembali ke Madrasah Aliyah Yaspika Karimun, dan tamat pada tahun 2017, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) di jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017. Dengan ketekunan, motivasi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.